

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

DONNY RIYANTO
157310569

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Donny Riyanto
NPM : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, Oktober 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Pembimbing

Rizky Setiawan, S. IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Donny Riyanto
NPM : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Sekretaris

Septa Juliana, S. Sos.,M.Si

Anggota

Yendri Nazir, S.Sos.,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Donny Riyanto
NPM : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Septa Juliana, S. Sos.,M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN REVISI NASKAH SKRIPSI

Nama : Donny Riyanto
NPM : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Pembimbing

Tim Penguji

Sekretaris


Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si


Septa Juliana, S. Sos.,M.Si

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0027 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Donny Riyanto
N P M : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Risky Setiawan, S.Sos.,M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Septa Juliana, S.Sos.,M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Yendri Nazir, S.Sos.,M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos.,M.Si. | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 007/UJR-Fs/Kpts/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 23 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Donny Riyanto
NPM : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : "73" ; Huruf : "B"
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Desember 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Karya Ilmiah ini dengan judul: “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru “ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Penelitian Karya Ilmiah ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Penelitian Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si Selaku Prodi di jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan masukan demi terlaksananya Penelitian Karya Ilmiah ini.
4. Bapak Rizky Setiawan, S. IP.,M.Si sebagai Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksananya penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.

7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Penelitian Karya Ilmiah ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Penulis

Donny Riyanto



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	15
2.2 Kerangka Pikir.....	48
2.3 Konsep Operasional.....	48
2.4 Operasional Variabel	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Informan.....	51
3.4 Jenis dan Sumber data.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	53
3.6 Teknik Analisis data	54
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	56
4.2 Identitas Responden.....	65
BAB V : HASIL PENELITIAN	
5.1 Pembahasan Hasil Penelitian	67
5.2 Hambatan	74

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
I.1	: Jumlah Anggota DPRD Kota Pekanbaru serta Pembidangan Tugas	8
1.2	: Beberapa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sudah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 atas usulan Pemerintah Kota Pekanbaru.	12
2.1	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru	50
III.1	: Jumlah Informan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru	52
IV.1	: Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pemikiran Penelitian Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru	48



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Donny Riyanto
NPM : 157310569
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Pelaku Pernyataan



METERAL TEMPEL
F4AAJX747908478
Donny Riyanto

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

**Donny Riyanto
157310569**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan mengetahui Faktor Penghambat Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Indikator Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang digunakan meliputi Pembahasan Peraturan, Rancangan Usulan Peraturan Perda, Program. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mana Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan metode kualitatif yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk melihat peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. dengan menggunakan analisa Survey melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari informan yang dianggap peneliti sudah mewakili. Informan penelitian ini Ketua Dewan, Anggota Bidang Tata Ruang dan Insfrastruktur, Anggota Bidang Hukum, Anggota Bidang Ekonomi, Anggota Kesejahteraan Sosial. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil Observasi, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam kategori Cukup Berperan.

Kata Kunci : Peran, Pelaksanaan , Fungsi DPRD

**THE ROLE OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE
ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS
IN THE CITY OF PEKANBARU**

ABSTRACT

Donny Riyanto
157310569

This study aims to determine the Role of the Regional People's Representative Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City, Riau Province and to know the Inhibiting Factors of the Role of the Regional People's Representative Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City, Riau Province. Indicators of the Role of the Regional People's Representative Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City, Riau Province, which are used include Discussion of Regulations, Draft Proposed Regional Regulations, Programs. The type of research used is descriptive research in which the location of the research is carried out in Pekanbaru City and the qualitative method is to describe the reality that is found in the field as it is. The use of this method aims to see the role of the Regional People's Representative Council in the Formation of Pekanbaru City Regional Regulations. by using Survey analysis through systematic depiction and gathering the facts. The survey is limited to research whose data is collected from informants who the researcher deems to be representative. The informant of this research is the Chairperson of the Board, Members of the Spatial Planning and Infrastructure Division, Members of the Legal Affairs, Members of the Economy, Members of the Social Welfare. Types of data collection consist of primary data, secondary data. While the technical data analysis is clarified with the results of observations, interviews, documentation, the data is processed and analyzed to explain the research objectives, then compared with theories related to the title of the researcher to conclude that the Role of the Regional People's Representative Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City Riau Province is in the Enough Role category.

Keywords: Role, Implementation, Function of DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sesuai dengan UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegasi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Akan tetapi keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan, (Widjaja, 2003. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm.3).

Untuk memperlancar pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah, maka di daerah dibentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah. Maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan Daerah dianggap sebagai

perwujudan dari nilai-nilai demokrasi di daerah, sebagai pencerminan dari asas umum penyelenggaraan negara yaitu demokrasi.

Selanjutnya sehubungan dengan kelembagaan dari DPRD dinyatakan bahwa DPRD sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dalam perjalanan panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai posisi dan kedudukan dari DPRD secara kelembagaan terlihat mengalami proses pasang surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan rancang bangun pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai unsur penyelenggara dari pendistribusian kekuasaan eksekutif di daerah, DPRD bukan menyelenggarakan pendistribusian kekuasaan legislatif dari DPR, sehingga DPRD provinsi bukan bawahan dari DPR (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis antara DPR dengan DPRD) oleh karena itu DPRD provinsi tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan DPRD kabupaten juga bukan bawahan dari DPRD Provinsi (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis) oleh karena itu DPRD kabupaten/kota tidak bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.

Selanjutnya dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan

bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD provinsi
4. Memilih gubernur
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 101, (dalam Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau, Hlm. 151)

Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota juga memiliki

tugas kewenangan antara lain :

- a. Membentuk Perda kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten/kota
- d. Memilih bupati/walikota
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/walikota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebankan masyarakat dan daerah. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 154, (dalam Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau, Hlm. 153)

Sedangkan tugas Komisi DPRD antara lain:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah atau masyarakat kepada DPRD (DPRD Kota Pekanbaru)

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD, (Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau, kabupaten, dan kota).

DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan Perda
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

Dalam pasal 23 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Perda bersama Kepala Daerah
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
- d. Memiliki Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadinya kekosongan jabatan untuk menentukan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan :

- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui Menteri , pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun arti penting Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah kabupaten yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Kota Pekanbaru sebagai satuan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan di kelolah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 40 orang yang terdiri. Untuk lebih jelasnya mengenai keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini.

Tabel I.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Pekanbaru serta Pembidangan Tugas

No	Komisi	Jumlah Anggota	Pembidangan
1	2	3	4
1.	I	10	Bidang Hukum dan pemerintahan meliputi : Hukum dan perundangan, pemerintahan, politik dan linmas, perizinan, aparat daerah, pemberdayaan masyarakat dan institusi, otonomi daerah dan desa, penanggulangan bencana, arsip dan perpustakaan
2.	II	10	Bidang ekonomi dan dunia usaha meliputi : Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan koperasi dan UKM, pengembangan dunia usaha, kepariwisataan dan kebudayaan, ketahanan pangan dan penyuluhan, penanaman modal, BUMN, pertambangan dan energi
3.	III	11	Bidang kesejahteraan sosial meliputi : Kependudukan dan Capil, sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi,

1	2	3	4
			pendidikan pemuda dan olahraga, kesehatan, RSUD, KB dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan masyarakat
4.	IV	9	Bidang tata ruang dan insfrastruktur meliputi : Perencanaan, tata ruang wilayah, insfrastruktur, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan telekomunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pengelolaan data serta perlengkapan
	Jumlah	40	

Sumber : Kantor DPRD Kota Pekanbaru , 2021

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dimasa yang akan datang sangat mutlak dilaksanakan. Hal ini dapat kita sadari ketika pemerintah dan DPR dalam kebijakan meletakkan otonomi daerah secara luas di kabupaten dan kota dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, beberapa daerah tampak terkejut dan meragukan kemampuannya sendiri untuk dapat melaksanakan amanat tersebut. Dua aspek penting yang melatarbelakangi adalah kenyataan mengenai tingkat kualitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan dari pendapatan asli daerah yang dirasa sangat kurang, (Wasistiono Sadu, dan Ondo Riyani. 2003, *Penyunting, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokusmedia. Jatinangor).

Tetapi dari dua aspek tersebut kualitas sumber daya manusia disepakati dari berbagai pihak sebagai faktor paling dominan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Guna mensukseskan otonomi daerah, dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan pelayanan umum kepada masyarakat daerah maka sangat perlu membuat serangkaian peraturan hukum daerah yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan, (Nurcholis Hanif. 2005, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hlm. 158).

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada priode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “ meningkatnya kesejahteraan masyarakat“.

Fungsi pertama Badan Legislatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat, dan fungsi kedua adalah membuat undang-undang atas nama mereka (rakyat). Dalam konteks Indonesia, fungsi lembaga legislatif di daerah (DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dua fungsi (legislasi dan anggaran) menempatkan hubungan kekuasaan secara horisontal antara DPRD dan Kepala daerah, sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal di mana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah (Perda). Implementasi fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang ditemui DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun beberapa Produk peraturan daerah yang dihasilkan hingga tahap pengesahan bukan berasal dari DPRD Kota Pekanbaru melainkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Untuk lebih

jelasnya mengenai jumlah Peraturan Daerah yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 (peraturan masa jabatannya) dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Beberapa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sudah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 atas usulan Pemerintah Kota Pekanbaru.

No	Jenis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
1	Perda No. 01 th. 2014 Tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2014
2	Perda No.02 th. 2014 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
3	Perda No. Th. 2014 Tentang Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014
4	Perda No. Th. 2014 tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015

Sumber : Kantor Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2021.

Kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan telah diberi fungsi dan wewenang, tetapi berdasarkan pengamatan awal (pra survey), untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terindikasi belum melaksanakan atau belum melaksanakan fungsinya dan pengawasan dalam pembuatan peraturan daerah di Daerah kota pekanbaru, adapun gejala-gejala fenomena yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pembahasan perda kota pekanbaru bersama bupati/walikota terkait menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

2. Kurangnya peranan DPRD kota Pekanbaru dalam hal mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah.

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh Peranan yang ditujukan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang sangat urgen. Melalui Peranan inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Begitu banyak beban tugas yang harus diemban oleh anggota DPRD. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru”

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : “**Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru ?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

1.3.2 Kegunaan Penelitian :

- a. Secara praktis yaitu saran masukan bagi pengambilan keputusan kebijakan terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan kontribusi terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
- b. Secara Teoritis Selain memberikan pengetahuan bagi penulis sehingga memiliki keterampilan teknis dalam penerapan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang efektif dan efisien, tentunya diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi Universitas Islam Riau dalam kajian-kajian selanjutnya serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

2.1.1 Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong (dalam Syafiie,1960 : 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Menurut Samuel Edwar Finer (dalam Syafiie 1885 : 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu

berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Menurut Syafie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislati, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labolo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Yusri Munaf (2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-

lembaga yang diatur oleh Undang-undang. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai sesuatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.

Menurut Budiarjo (2009 : 21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011:19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakattt bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebutsebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintatah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3)

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan

c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

2.1.2 Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif

berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

2.1.3 Konsep Fungsi Pemerintah

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006;25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rsyid (dalam Labobo, 2006 :26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2.1.4 Teori Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market*.

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen

yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

2.1.5 Teori Manajemen Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen

Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai

hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

2.1.6 Teori Kebijakan

Menurut Robert Eyestone kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino (2006:6).

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas defenisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang disusulkan atau dimaksud.

Menurut Easton (1965:212) adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan oleh apa yang dibuat.

Kebijakan public menurut Dye adalah apapun pemilihan pemerintahan untuk melakukan (*public policy is whatener governments chouse to do our not to do*), konsep tersebut sangat luas kerena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).

Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menempati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam Suharto,2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.
- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari

- politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah kelembagaan pemerintah yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.
 - d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*)
 - e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
 - f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
 - g. Model sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

Wahab mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut Mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang di dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu

kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (dalam nurcholis, 2005:158).

Menurut nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

2.1.7 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradig baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut

untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat Fiedrich (dalam Wibawa 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Soebakti (dalam Wibawa 2011:190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebgai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut Heinz Ewlan dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008 ; 6) adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konstitusi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho,2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004 :31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi Negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Abidin,2004:21).

Aderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Aderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria. Berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abidin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Koryati (2005:2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

2.1.8 Tugas dan Fungsi

Menurut Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Moenir(2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

2.1.9 Teori Peran

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (*norms*) yang bersangkutan yang kemudian menciptakan peran-peran (*roles*). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs social.

Peranan menurut Taliziduhu Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan, (Ndraha, 1985:53). Sedangkan Miftah Thoha merumuskan peran sebagai berikut :

“suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu kantor yang sudah dikenal, oleh karena peran yang dimaksud disini menyangkut suatu jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lazimnya dalam suatu organisasi formil semua ini tersimpul dalam suatu uraian pekerjaan (job description), maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha mengembangkan suatu job description untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut.

Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya yang tersedia untuk pekerjaan atau fungsi yang harus dicapai. Inilah sebabnya mengapa akses ke peran dalam sistem sosial diatur dengan kepemilikan kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya objektif, bahwa faktor kekuasaan, politik, dan kesempatan beroperasi. Peran dalam organisasi

formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat pada instansi formal tersebut, sedangkan peran dalam organisasi informal ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan, Wolfman, 1992:10.

Peran menurut Soekanto 2009; 212-213 dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Kemudian teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.(Soekanto, 2009:55)

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Yang dimaksud

dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

- a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia Baik sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui

sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesai masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Adapun pembagian peran, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Soekanto, 2001:243).

Lebih lanjut, relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan, (Dougherty & Pritchard 1985:56).

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus, Merton dalam Raho, (2007:67).

Peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat, (Slamet Margono, 1985:15).

Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif, (Astrid S. Susanto, 1979: 94)

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan-perbuatan orang lain.

Dimana peranan mencakup 3 hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto mengemukakan bahwa Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, (Rauf, 2005:17).

2.1.10 Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kinerja yang ditujukan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang sangat urgen. Melalui kinerja inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Tika (2006), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005), kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja.

Agus Dwiyanto, dkk. mengemukakan pentingnya memahami atau melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian di atas, Bernardin dan Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa : “Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified period“. (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu).

Konsep dasar kinerja (the basic conceptions of performance) dapat dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performance dan the economic marketplace approach. Kinerja menurut Engineering approach diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan the economic marketplace approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo; 2001,207).

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada periode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.

Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah maka DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.

2.1.11 Konsep, Wewenang dan Hak DPRD

a. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Seperti diketahui bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui wakil wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan manifestasi bahwa negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “The Gettysburg Formula” yakni “*Government Of The People, For The People*” (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

mengartikan DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.

2.1.12 Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemeritahan, tingkat pusat maupun daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting demi keberlangsungan pemerintahan dan berkenaan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Perda baik provinsi, kabupaten/kota merupakan produk hukum DPRD yang telah di tetapkan kepala daerah dan mendapat persetujuan bersama. Peraturan Daerah berlaku lebih sempit terbatas pada daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah menurut Pasal 136 Ayat (1) UU Pemda 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Adapun Perda menurut ayat (3) UU Pemda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pembentukan Perda masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rancangan Perda. Pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman harus kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemda. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah

menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan.

Terkait dengan muatan Perda Armen Yasir menjelaskan bahwa:

Dalam penyelenggaraan Peraturan daerah dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah yang tidak diatur oleh pemerintah pusat sepanjang merupakan kewenangan atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait kewenangan otonomi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundnagan yang lebih tinggi.

Di bidang tugas pembantuan Peraturan Daerah tidak mengatur subtansi urusan pemerintah dan atau kepentingan masyarakat melainkan hanya mengatur tata cara melaksanakan subtansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru. Selanjutnya kerangka pemikiran penulis dapat dilihat dari bagan pemikiran seperti gambar berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru



Sumber :Olahan Peneliti, 2021

2.3 Konsep Operasional

- 1) Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat
- 2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar NKRI tahun 1945.

- 3) DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kepala daerahnya tidak bertanggung jawab kepada DPRD akan tetapi kepada pemerintah (Gubernur kepada Presiden melalui mendagri dan Bupati/Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur).
- 4) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
- 5) Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- 6) Peraturan Daerah baik provinsi, kabupaten/kota merupakan produk hukum DPRD yang telah di tetapkan kepala daerah dan mendapat persetujuan bersama.

2.4 Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel II. 1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority) (Rauf, 2005 :16)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya 1. Peran Partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri 2. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> a.Membahas dan menyepakati aturan b.Memberikan Masukan a. Mengingatkan b. Menegur a. memberikan surat peringatan b.memproses atau menindak lanjuti

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada analisis pelayanan publik. Deskriptif dibatasi pada penelitian yang ketentuan kebenarannya ditentukan oleh peneliti sebagai informan yang ditetapkan.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Pertimbangan penulis mengambil lokasi ini karena penulis melihat DPRD Kota Pekanbaru adalah DPRD yang ada di kota dan dekat dengan provinsi sebagai perbandingan kinerja seharusnya Pekanbaru akan menjadi percontohan bagi DPRD lainnya, oleh sebab itu penulis tertarik dengan lokasi ini.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 :

97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud Informan utama (Key Informan) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Berikut Informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Informan

No.	Unit Analisis	Jumlah Informan
1.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Key Informan	1
2.	Ketua Baperda	1
3.	Kabak hukum Pemerintah secretariat Kota Pekanbaru	1
	Jumlah	3

Sumber : Olahan Penulis, 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung

ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari informan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain dimana dalam penelitian ini data sekundernya tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

3. Dokumentasi/Studi Pustaka

Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dengan demikian yang digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam penelitian ini berupa setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. ataupun foto-foto dan film sekaligus dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan suatu kejadian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif.

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Gerografis Kota Pekanbaru

Secara geografis, posisi Kota Pekanbaru terletak $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ lintang utara, keadaanya relatif merupakan daerah dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sementara pinggiran kota terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam.

Luas kota Pekanbaru saat ini $\pm 446,50 \text{ km}^2$, Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang membentang dari barat ke timur, yang juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat.

Batas-batas daerah Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%.

Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

➤ Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.

➤ wilayah administrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan : 12 kec

Kelurahan : 78 kel

Jumlah RW : 609 RW

Jumlah RT : 2.589 RT

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk
1.	Tampan	4.872Km ²	175.634 Jiwa
2.	Payung Sekaki	51,36 Km ²	106.000 Jiwa
3.	Bukit Raya	21,05 Km ²	106.161 Jiwa
4.	Marpoyan Damai	29,74 Km ²	116.536 Jiwa
5.	Tenayan Raya	171,27 Km ²	142.519 Jiwa
6.	Limapuluh	4,04 Km ²	43.982 Jiwa
7.	Sail	3,26 Km ²	21.956 Jiwa
8.	Pekanbaru Kota	2,26 Km ²	27.059 Jiwa
9.	Sukajadi	3,76 Jiwa	49.336 Jiwa
10.	Senapelan	6,65 Jiwa	38.183 Jiwa
11.	Rumbai	128,85 Jiwa	73.231 Jiwa
12.	Rumbai Pesisir	157,33 Jiwa	72.970 Jiwa
	Total	632,26 Jiwa	1.011,467 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021

4.2 Iklim dan Curah Hujan

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 21,0⁰C-34,7⁰C, secara umum kondisi iklim di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam data berikut ini :

- Suhu minimum : 19,2⁰C-21,0⁰C
- Suhu maksimum : 32,6⁰C-36,5⁰C
- Curah hujan : 62,6-407,8 mm/tahun
- Musim : Hujan dan Kemarau
- Kelembaban minimum : 41%-59%
- Kelembaban maksimum : 98%-100%

Daerah yang paling sering ditimpa hujan di setiap tahun adalah Indragiri Hulu dan Pekanbaru yaitu 203 hari, Kota Dumai 161 hari, Kabupaten Pelalawan 155 hari, serta Kabupaten Siak 73 hari.

4.3 Geomorfologi

Kota Pekanbaru keadaanya relatif merupakan daerah datar dengan :

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir
- Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

4.4 Pemerintahan

Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Kota Pekanbaru telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 september, daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ dengan 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan, dari pengukuran lapangan oleh BPN Kota Pekanbaru maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$, dengan Perda No.3 tahun 2003 kemudian wilayah Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan, dengan Perda No.4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" .

Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan.

4.5 Sosial Kependudukan

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk menurut hasil registrasi tahun 2006 sebanyak 754.467 jiwa dan tahun 2007 sebanyak 779.900 jiwa, mengalami penambahan sebanyak 25,433 jiwa, apabila dibandingkan pada tahun 2005 dengan tahun 2006 dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 14,302 jiwa setiap Km², sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 375 jiwa setiap Km².

4.6 Sejarah Singkat DPRD Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" . DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.⁵²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan. Dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang sanga penting dalam mempersiapkan daerah mewujudkan *Good Government* adalah prinsip-prinsip melakukan prilaku, mulai dari pola pikir, managerial dan perubahan untuk itu diperlukan Perencanaan Strategis. Dalam prinsip dasar *Good Government* ada unsur akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk memberi tanggung jawab kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima tanggung jawab.

Sekretariat DPRD adalah unsur staff yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kota Pekanbaru. Pembentukan susunan organisasi dan formasi Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Provinsi Riau berdiri pada tahun 1946 dengan ibukotanya Tanjung Pinang. Pada tahun yang sama DPRD Kota Pekanbaru letaknya berada di PasarBawah. Mengapa dinamakan Kota Pekanbaru? Karena dalam Bahasa Melayu, pekan berarti “Pasar” kemudian Pekanbaru berarti “Pasar Baru”. Sebutan ini dikatakan oleh masyarakat melayu Tanjung Pinang.

Pada tahun 1972 diadakanlah pemilihan umum kedua untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan pada saat itu wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru telah terpilih. Kemudian pada tahun 1973 wakil-wakil rakyat yang pada awalnya berada di pasar bawah pindah ke Jl. Jend. Sudirman. Pada masa itu pemerintahan Provinsi Riau dipegang oleh Kaharuddin Nasution. Beliau lah yang memindahkan kantor wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru ke Jl. Jend. Sudirman (berada di Balai Dang Merdu sekarang) kantor tersebut bernama Balai Payung Sekaki.

Pada pemilu tahun 1977 setelah terpilih wakil-wakil rakyat maka disepakati kantor Balai Payung Sekaki dipindahkan ke samping Dang Merdu dan pada tahun 1978 Balai Payung Sekaki dirubah namanya menjadi DPRD TK II Pekanbaru. Tahun 1998 terjadilah era reformasi bersamaan dengan jatuhnya Pemerintahan Soeharto, dan tahun 1999 diadakan lagi pemilu untuk mengganti wakil-wakil rakyat dan kabinet pada masa Pemerintahan Soeharto dan terbentuklah pemerintahan baru yang dipimpin oleh B.J. Habibie, semenjak era reformasi nama DPRD TK II Kota Pekanbaru diubah menjadi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sampai sekarang. Hingga saat ini kantor DPRD kota Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128, Indonesia.

4.7 Nama-Nama Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Pada DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari 8 Fraksi, diantaranya yaitu :

1. Fraksi Golkar
 - a) Hj Masni Ernawati (Ketua)
 - b) Yose Saputra
 - c) Tarmizi Muhammad
 - d) Sahril SH
 - e) Herwan Nasri (wakil)
 - f) Roni Amriel (sekretaris)
 - g) Ida Yulita Susanti SH
2. Fraksi Demokrat
 - a) Tengku Azwendi Fajri SE (wakil)
 - b) Heri Setiawan
 - c) Sigit Yuwono ST
 - d) Eri Sumarni
 - e) Desi Susanti S. Sos (sekretaris)
 - f) Aidil Amri (ketua)
3. Fraksi PAN
 - a) Ir Nofrizal MM (ketua)
 - b) Sondia Warman SH
 - c) Drs Maspandri (sekretaris)
 - d) Puji Daryanto
 - e) Hj Yurni (wakil)
4. Fraksi PDIP
 - a) Ir Hotman Sitompul (sekretaris)
 - b) Dapot Sinaga SE (ketua)
 - c) Ruslan Tarigan
 - d) Hery Pribasuki (wakil)
 - e) Jhon Romi Sinaga



5. Fraksi Gabungan (Partai PPP,PKS,NASDEM) Partai PPP
 - a) Zulkarnain SE MSi (ketua)
 - b) Samsul Bahri SPd
 - c) Drs Nasruddin Nasution MA
6. Partai PKS
 - a. Dian Sukheri (wakil)
 - b. Mulyadi AMd
 - c. Roem Diani Dewi SE MM
7. Partai Nasdem
 - a. Zulfan Hafiz ST (sekretaris)
 - b. Fikri Wahyudi
 - c. Tarmizi Akhmad
8. Fraksi Hanura
 - a) Ferry Shandra Pardede SE
 - b) Kudus Kurniawan Siahaan SSi (wakil)
 - c) Ali Suseno (sekretaris)
 - d) H Darnil SH (ketua)
9. Fraksi Gerindra
 - a) H Wan Agusti (wakil)
 - b) Sri Rubianti (sekretaris)
 - c) H Fathullah
 - d) Zainal Arifin SE (ketua)
10. Fraksi PKB
 - a) Suprianto (wakil)
 - b) H Marlis Kasim (sekretaris)



- c) Zaidir Albaiza SH (ketua)
- d) Yusrizal

4.8 Identitas Informan berdasarkan Umur :

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas Informan penelitian yang digunakan berdasarkan umur, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	21-30	20	42%
2.	31-50	21	58%
Jumlah		41	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Pada tabel 4.1 dari 41 Informan dapat terlihat Informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 20 Informan atau 42% sedangkan Informan yang berumur 31-50 adalah 21 orang atau 58%

1. Identitas Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas Informan penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pada tabel dibawah ini :


Tabel 4.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA/SLTA	-	-
2.	Diploma	6	23%
3.	S1	25	42%
4.	S2	10	35%
Jumlah		41	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Pada Tabel 4.2 dari 41 yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat orang Informan yang berpendidikan SMA/SLTA, sedangkan yang berpendidikan Diploma berjumlah 6 orang atau 23%, sedangkan yang berpendidikan SI berjumlah 25 orang atau 42%, yang berpendidikan S2 berjumlah 10 orang atau 35%.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari masing-masing Informan dapat disimpulkan bahwa Informan yang digunakan cukup berkompeten untuk digunakan sebagai Informan didalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.



BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Salah satu fungsi dari DPR/DPRD ialah dalam hal Legislasi, selain dari Budgeting (Anggaran) dan Controlling (Pengawasan). Legislasi disini artinya ialah proses pembuatan UU (DPR) dan Perda/Peraturan daerah (DPRD). Sebelum menjadi Perda, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyetujui sebuah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), menjadi sebuah Perda.

Dalam pembeduan Perda, usul prakarsa dapat datang dari pihak legislative maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi dalam kenyataannya, pembentukan Perda Kota Pekanbaru umumnya hanya berasal dari pihak eksekutif saja, pihak legislatif hanya melegitimasi semua produk yang dibuat oleh pemerintah. Kondisi ini membawa aroma kurang menyenangkan, dimana selama para wakil rakyat duduk di parlemen saat ini, ternyata sangat nihil melahirkan produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Dari hasil wawancara diketahui pada tahun 2021 ada 13 Ranperda yang dibahas dan semuanya berasal dari pihak eksekutif saja. Namun pihak legislator atau dalam hal ini adalah DPRD Kota Pekanbaru tidak ada memberikan masukan atau mengajukan Ranperda sebagai salah satu perwujudan fungsi legislasi yang dimilikinya. Hal ini seharusnya dapat disikapi dengan serius oleh semua aktor yang mengemban tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada mereka atas nama kepentingan umum.

Selain itu, Pada tahun 2021 ini, dari 13 Ranperda yang diajukan, hanya 6 Ranperda yang sudah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Dampaknya, sisa Ranperda yang belum dibahas akan secara otomatis dibahas pada tahun selanjutnya.

5.1.1 Peran aktif dalam Membahas Bersama Walikota Dan Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan Perda, usul prakarsa dapat datang dari pihak legislative maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi dalam kenyataannya, pembentukan Perda Kota Pekanbaru umumnya hanya berasal dari pihak eksekutif saja, pihak legislatif hanya melegitimasi semua produk yang dibuat oleh pemerintah. Kondisi ini membawa aroma kurang menyenangkan, dimana selama para wakil rakyat duduk di parlemen saat ini, ternyata sangat nihil melahirkan produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Dari hasil wawancara diketahui pada tahun 2021 ada 13 Ranperda yang dibahas dan semuanya berasal dari pihak eksekutif saja. Namun pihak legislator atau dalam hal ini adalah DPRD Kota Pekanbaru tidak ada memberikan masukan atau mengajukan Ranperda sebagai salah satu perwujudan fungsi legislasi yang dimilikinya. Hal ini seharusnya dapat disikapi dengan serius oleh semua aktor yang mengemban tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada mereka atas nama kepentingan umum. Selain itu, Pada tahun 2021 ini, dari 13 Ranperda yang diajukan, hanya 6 Ranperda yang sudah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Dampaknya, sisa

Ranperda yang belum dibahas akan secara otomatis dibahas pada tahun selanjutnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Key Informan pada saat wawancara di ruangannya, kantor DPRD :

“Mengenai pembahasan Bersama Walikota Dan Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah rata-rata semuanya kita bahas bersama apa yang menjadi aspirasi masrakat dan apa yang kita perjuangkan, Ada yang disepakati namun ada juga yang tidak disepakati”.(Senin, 10 Agust 2021 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan pula oleh Anggota Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Key Informan, Dikediamanya

Dimana ketika ditanyakan apakah menurut Bapak/Ibu ada pembahasan yang dilakukan antara DPRD Kota Pekanbaru bersama Walikota Pekanbaru terkait pembahasan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ? adapun jawabannya sebagai berikut :

“pembahasan tetap ada, karena tidak mungkin sebuah produk hokum ada begitu saja tanpa kita bahas, dan itu mustahil juga, jadi begini, seluruh Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah untuk dijadikan program pembentukan peraturan daerah setiap tahunnya kita bahas secara bersama pemerintah kota, tentu dengan dinas-dinas atau badan terkait yang mengusulkan” (Wawancara, 10 Agust 2021)

Berikut juga dengan pertanyaan lain yang diajukan kepada salah satu Anggota Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan pertanyaan bagaimana menurut bapak/ibu pembahasan yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru bersama walikota ? adapun jawabannya sebagai berikut :

“ Pembahasan tetap seperti biasa, dimana biasanya pemerintah menyurati kita dulu, kita disini ya DPRD, sebelum usulan mereka kita setuju, kita bahas secara internal di Bapemperda, biasanya yang kita setuju selain Ranperda wajib seperti LKPJ KDH, LPP APBD, APBD Murni, APBD Perubahan dan Ranperda-ranperda prioritas”.

Pertanyaan lainnya ketika ditanya Anggota Bidang Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan pertanyaan langkah apasaja yang dilakukan DPRD kota Pekanbaru sebelum mengajukan usul terkait rancangan peraturan Daerah Kota Pekanbaru ? adapun jawabannya sebagai berikut :

“langkah-langkah yang kami lakukan adalah, kita panggil walikota melalui rapat Bapemperda, kita minta Rapemperda apasaja yang akan dibahas dan ada berapa jumlahnya, itu semua kita Tanya sewaktu rapat, selah itu baru kita seleksi mana yang prioritas yang sangat dibutuhkan saat ini, begitu kira kira”

Selanjutnya pertanyaan lain kepada anggota bidang lainnya dalam hal ini yang ditanyakan adalah bagaimana menurut bapak/ibu terkait pembahasan usurancangan perda ? adapun jawabannya sebagai berikut :

Menurut saya, selama ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum dilakukan pembahasan seperti ini, dan kalau memang ranperda tersebut kajiannya tidak sesuai dengan keadaan saat sekarang, dan sama-sama kita ketahui dimana pekanbaru ini perkembangannya cukup cepat, ya

kita sesuaikan, kita lihat naskah akademisnya apa patur di perbaiki ya diperbaiki dan kalau Oke ya lanjut begitu.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pembahasan mengenai Ranperda ya karna dilihat dari produk hasil dari perda yang dihasilka.

Selanjutnya penulis menganalisis berdasarkan observasi berdasarkan wawancara maka penulis melihat dan dapat menyimpulkan untuk indikator kategori pembahasan rancangan bersama walikota benar sudah dilakukan namun belum optimal disini masih terlihat usulan banyak menunggu dari eksekutif saja sedangkan yang DPRD kota pekanbaru melihat mana yang prioritas saja dan jarang ada hak inisiatif digunakan.

5.1.2 Mengajukan usul rancangan peraturan daerah

Dalam mengajukan usul rancangan daerah, ini jawaban dari informan tidak jauh beda dengan pembahasan bersama yang dilakukan DPRD bersama walikota Pekanbaru. Adapun jawaban jawaban dari informan yang telah penulis lakukan wawancaranya dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Key Informan wawancara di ruangannya dengan pertanyaan menurut bapak/ibu apakah ada dampak atau perubahan dari sebelum djilakukan usul rancangan sampai pada pembahasan pertama dengan pelaksanaan yang dilakukan ? adapun jaawabannya dapat penulis uraikan berikut :

“ya, pasti ada dampak perubahan dalam pelaksanaan, kalau tidak ada perubahan, berarti pemabahasan sama saja tidak ada. Kita tetap mendahulukan kepentingan rakyat sesuai dengan fungsi dari DPRD disinilah proses politiknya”.

Pertanyaan lain terkait dengan usulan rancangan dengan pertanyaan apasajakah strategi yang digunakan oleh DPRD Kota Pekanbaru bersama Walikota Pekanbaru terkait menghasilkan rancangan perda yang betul-betul bermanfaat bagi pemerintah kota pekanbaru ? berikut jawaban yang penulis uraikan :

“strateginya ya, begini jauh sebelum disepakati program pembahasan peraturan daerah Propemperda tahun berikutnya, kita sudah panggil seluruh OPD-OPD (dinas-dinas badan-badan) melalui komisi-komisi, setelah dapat kesimpulan tentang keluhan kesah eksekutif, baaru kita turun kelapangan, serta penjangingan aspirasi melalui reses, baru kita rembukkan ranperperda apa yang prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, begitu kira-kira gambarannya”.

Pertanyaan berikutnya penulis ajukan dengan pertanyaan berupa apakah dalam proses perancangan perda, DPRD Kota Pekanbaru mengalami berupa Hambatan ? berikut jawaban yang bisa penulis uraikan :

“secara prinsip tidak ada, mungkin kalau ranperda inisiatif terkendala dana mungkin iya, karena butuh dana yang tidak sedikit, sementara masyarakat kita masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi”

Adapun pertanyaan lainnya yang penulis tanyakan dengan pertanyaan bagaimana dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut

keterlibatan DPRD Kota Pekanbaru sendiri ? adapun jawabannya penulis uraikan sebagai berikut :

“sejauh ini keterlibatan DPRD khususnya Kota Pekanbaru sendiri, ya pasti terlibat, kalau tidak terlibat itu bulan perda namanya, kita inikan proses politik, setiap produk hokum seperti perda, undang-undang, itu wajib ada proses politiknya”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya proses rancangan apalagi yang rancangan bersifat inisiatif namun sejauh itu semuanya sudah berjalan sesuai prosedur tapi belum optimal.

5.1.3 Menyusun program pembentukan perda.

Hasil wawancara dengan beberapa informasn Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Key Informan pada saat wawancara dengan pertanyaan yaitu, ada berapa perda yang dihasilkan dalam dan setelah penyusunan 1 tahun dalam periode tersebut ? adapun jawaban informannya sebagai berikut :

“yang dihasilkan banyak, dan penulis ketika itu disuruh melihat arsip dan minta sama staf Bapemperda katanya beliau tak ingat berapanya”

Selanjutnya wawancara berikutnya dengan pertanyaan, program apa saja yang dilakukan pembahasannya sehingga diterima dan program apa saja yang tidak diterima dalam forum pembahasan peraturan terkait rancangan perundangan ? adapun jawaban informanya yaitu :

“programnya ya saya tidak ingat, coba kamu lihat aja nanti, dibapemperda disana lengkap arsipnya, lihat saja notulen rapat-rapat. Beliau hanya menjawab itu karna buru-buru”

Berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis mendapatkan arsip berupa keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Dimana diantaranya berupa :

No	Keputusan	Tentang
1	Keputusan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2014	Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekanbaru
2	Keputusan DPD Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2017	Penetapan Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2014-2019
3	Keputusan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018	Penetapan Perubahan susunan alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2014-2019

Sumber : Kantor DPRD Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD Kota Pekanbaru sudah Cukup Berperan Namun Belum secara Optimal.

5.2 Hambatan terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Meskipun secara teori dan Pelaksanaan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan Tugas masih terjadi hambatan-

hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari rumusan masalah bagaimana Peranan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru maka penulis merangkum dalam bentuk Indikator-indikator wawancara yang dilayangkan kepada informan dimana hambatannya dalam indikator pertama yaitu pembahasan secara bersama terkendala dalam segi hadir rapat, kemudian rancangan peraturan berupa rancangan inisiatif terkendala dana kemudian terkait penyusunan program ini hamtannya kurang.
2. Kurangnya kekompakan dari DPRD Kota Pekanbaru dalam membentuk peraturan Daerah, dan tidak terlihatnya hasil bahasan secara bersama
3. Dari beberapa tanggapan yang dilakukan masyarakat terlihat kurang responnya dari DPRD Kota Pekanbaru, dimana hanya sebatas mengiyakan sesaat saja.
4. Hamtan lain penulis lihat yaitu kurangnya pemahaman terkait Undang-undang terbaru dan kurangnya memahami tugas dan fungsi secara maksimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru sudah Cukup Berfungsi Namun Belum secara Optimal.

Ditinjau dari rumusan masalah bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru maka penulis merangkum dalam bentuk Indikator-indikator wawancara yang dilayangkan kepada informan dimana hambatannya dalam indikator pertama yaitu pembahasan secara bersama terkendala dalam segi hadir rapat, kemudian rancangan peraturan berupa rancangan inisiatif terkendala dana kemudian terkait penyusunan program ini hamtannya kurang. Hamtan lain penulis lihat yaitu kurangnya pemahaman terkait Undang-undang terbaru dan kurangnya memahami tugas dan fungsi secara maksimal.

6.1.2 Saran

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. Supaya kepala Daerah dan DPRD dalam Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lebih respon aktif dan saling kerja sama



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Armen Yasir ,2008,*Hukumop*.
- Astrid S. Susanto, 1979. *Komunikasi Sosial di Indonesia* , Bandung Bina cipta.
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*, Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States,Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers.
- Burhan Bugin , “*Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si.
- Dougherty & Pritchard tahun 1985.
- Fiedrich , dalam Wibawa 2011. *Kebijakan Pemerintahan*.
- Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:.24)
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta : Rineka
- Levinson, 2009. hlm.213
- Mariam dan Budiarjo, 2005:30
- Merton dalam Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Pustaka Karya.
- Ndraha, 2011.*Keybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Bandung :PT Almuni
- Ndraha, Taliziduhu, 1985, *Peranan Administrasi pemerintahan desa dalam pembangunan*. Persada, Jakarta.
- Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau.
- Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia.
- Slamet Margono, 1985. *Mahasiswa dalam Pembangunan, Peranan mahasiswa kuliah kerja nyata dalam pembangunan pedesaan dan perubahan sosial*, Lampung, Universitas Lampung.

Soehino, 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta, Liberty.

Soekanto, 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Edisi Baru Rajawali Pers.

Syafiie, 2011, *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Wolfman, Brunetta R. 1992. *Peran Kaum Wanita*, Yogyakarta, Kanisius.

Yuliandri , 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, PT. Raja Grafindo

Dokumentasi

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang, *Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang, *Pemerintahan Daerah.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2009 tentang, *Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2009 tentang, *Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

LNRI No 53 Tahun 2004, TLNRI No 4389.

LNRINomor 59 Tahun 2008,TLNRINomor 4844

Soegiman, 1990. www.landasanteori.com, (diakses 10 Mei2017)

Web Site

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>,
selasa,2 mei 2017, 11:08 Wib.

John M. Echlos, 2000. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> (diakses 10 Mei 2017)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau